



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. F.L Tobing. No. 44 Sibolga Kode Pos 22521

Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296

Email : dmpptpsibolga@gmail.com Website : <http://dmpptsp.sibolgakota.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 420/0011/SIOPAUD/DMPPTSP/2019

Menimbang dan memperhatikan Surat LEMBAGA PENDIDIKAN " MAWAR " Nomor 12/PAUD-KB.MWR/XI/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 tentang PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD KB MAWAR dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor 800/1533/Disdikbud dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Sekolah	:	KB MAWAR
Alamat Sekolah	:	JL.KOLE.E.SIGALINGGING NO.45 A, AEK PAROMBUNAN, SIBOLGA SELATAN, KOTA SIBOLGA
Pimpinan / Penyelenggara	:	RAHNIATI
Tahun Berdiri	:	2005
Nama Yayasan/Lembaga	:	LEMBAGA PENDIDIKAN " MAWAR "

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut 1 (satu) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan / pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan diatas, maka Izin Operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal 4 November 2019 s/d 2 November 2024.



Dikeluarkan di : SIBOLGA
Pada Tanggal : 4 November 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SIBOLGA

RESKI DOLI NCE SIANTURI, SE
PEMBINA
NIP. 19631219 198403 2 001



Tambahan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
2. Peringgal